



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 421.1/7314/B/2009

TENTANG PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara TK Cinta Bintang Mandiri Prigi
No. 342/NGR/2009 Tanggal 8 Oktober 2009
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati
No. 421.1/269/C/2009 Tanggal 8 Oktober 2009

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Cinta Bintang Mandiri Prigi
 2. Alamat : Dsn. Ngrapah RT 0/ RW IV Kel. Prigi
Kec. Kedungjati Kab. Grobogan
 3. Penyelenggara : Yayasan GPIA
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 500 086 469

Tembusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. Arsip